



ပီမိၵ်ႉႁူၵ်ႉႁူၵ်ႉႁူၵ်ႉ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ႁႃႁႃႉႁႃႉႁႃႉႁႃႉႁႃႉႁႃႉ

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

ႁႃႁႃႉႁႃႉႁႃႉႁႃႉႁႃႉႁႃႉ - ႁႃႉႁႃႉ (ပီမိၵ်ႉႁူၵ်ႉႁူၵ်ႉ)ႁႃႉႁႃႉႁႃႉႁႃႉႁႃႉႁႃႉ

JALAN TEUKU UMAR NOMOR 55 DENPASAR – BALI (80238), TELEPON (0361) 229517

Website : www.bpkad.baliprov.go.id email: bpkadbali@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI BALI

NOMOR 5384 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI BALI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat maka diperlukan susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Peraturan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);



10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 43);
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72);
14. Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali, sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, terdiri dari:

- a. atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- b. pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- c. bidang Sekretariat;
- d. bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- e. bidang Pelayanan Informasi Publik; dan
- f. bidang Fasilitasi Sengketa Informasi.

KETIGA : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan arahan dan pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali;
- b. menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali; dan
- c. menyusun dan menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan informasi, dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- b. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi publik;
- c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Bali; dan
- e. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala.

KELIMA : Bidang Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf c, mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
- b. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam menyusun Standar Operasional Prosedur layanan Informasi Publik; dan
- c. melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan dan pemeliharaan arsip Informasi Publik.

KEENAM : Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf d, mempunyai tugas:

- a. mengolah data dan informasi sesuai format yang dibutuhkan; dan
- b. penyajian data dan informasi melalui *website bpkad.baliprov.go.id* dan/atau papan pengumuman di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.



- KETUJUH** : Bidang Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf e, mempunyai tugas:
- a. memberikan informasi mengenai prosedur permintaan informasi;
 - b. menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan jawaban permintaan informasi yang diminta; dan
 - c. menyusun laporan layanan informasi publik.
- KEDELAPAN** : Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf f, mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana terkait keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 - b. membantu menyelesaikan keberatan dan/atau sengketa informasi publik.
- KESEMBILAN** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 12 Juli 2023



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Bali (sebagai laporan)
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali; dan
3. Yang bersangkutan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 5384 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI BALI

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI BALI

- A. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
- B. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana : 1. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- C. Bidang Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- Koordinator : Analis Kepegawaian Ahli Madya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
2. Perencana Ahli Muda, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, UPTD. Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Pranata Komputer Ahli Pertama, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
5. Ni Putu Filia Ediana, S.IP., M.A.P., Analis Organisasi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
6. Nyoman Wahyu Raharja, S.STP., M.A.P., Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.



7.I Wayan Saditya, S.IP., M.A.P., Analis Aset Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.

D. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi

Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Fasilitas Evaluasi Kabupaten/Kota, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.

Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
2. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
3. Kepala Seksi Pemanfaatan Barang Milik Daerah, UPTD. Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Luh Putu Aristyanti, S.E., Penyusun Laporan Keuangan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
5. I Nyoman Sukertayasa, S.H., Analis Aset Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
6. Nabila Yonacarisa, A.Md.Ak., Pengolah Data Perencanaan Penganggaran, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
7. Putu Yulian Mertiri Putri, A.Md.Ak., Pengelola Keuangan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.

E. Bidang Pelayanan Informasi Publik

Koordinator : Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.

Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
2. Kepala Sub Bidang Penggunaan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
4. Arsiparis Ahli Muda, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
5. I Made Suardana, S.kom., M.A.P., Analis Pelaporan dan Transaksi Keuangan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.



6. I Gusti Agung Natha Prasetya, S.STP., M.M.,
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan,
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Bali.
7. Ni Luh Satriani, S.Sos., M.Si., Pemeriksa
Anggaran, Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Bali.

F. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

Koordinator : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah,
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Bali.

Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan
Penatausahaan Barang Milik Daerah, Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Bali.
2. Kepala Sub Bidang Fasilitasi dan Evaluasi
APBD Kabupaten/Kota, Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
3. Kepala Seksi Pengamanan Barang Milik Daerah,
UPTD. Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Kudewi Erniati, S.E., M.M., Analisis Sumber
Daya Manusia Aparatur, Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
5. Gede Pancatria Kweranata, S.STP., M.A.P.,
Analisis Rencana Program dan Kegiatan, Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Bali.
6. I Gede Supartawan, S.STP., M.A.P., Analisis
Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Bali.
7. I Gede Wira Sanjaya, S.STP., M.A.P., Analisis Aset
Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Bali.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN
I Dewa Tagel Wirasa
NIP. 19680209 199803 1 007



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE